

SKRIPSI

***PODCASTER* DALAM TATA HUKUM INDONESIA: PADA
PERSPEKTIF PASAL 28E AYAT (3) DAN PASAL 28F
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**



Diajukan oleh

SAUDAH
NIM. 2210211120056

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

***PODCASTER* DALAM TATA HUKUM INDONESIA: PADA
PERSPEKTIF PASAL 28E AYAT (3) DAN PASAL 28F
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**



Diajukan oleh

**SAUDAH
NIM. 2210211120056**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

**PODCASTER DALAM TATA HUKUM INDONESIA: PADA
PERSPEKTIF PASAL 28E AYAT (3) DAN PASAL 28F UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SAUDAH
NIM. 2210211120056

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PODCASTER DALAM TATA HUKUM INDONESIA: PADA
PERSPEKTIF PASAL 28E AYAT (3) DAN PASAL 28F
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Diajukan oleh

SAUDAH
NIM. 2210211120056

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Diketahui

Banjarmasin, 5 Januari 2026
Ketua Program,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PODCASTER DALAM TATA HUKUM INDONESIA: PADA
PERSPEKTIF PASAL 28E AYAT (3) DAN PASAL 28F
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Diajukan oleh

SAUDAH

NIM. 2210211120056

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **01** /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **07 JAN 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipetahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI


Ketua : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1634/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 29 Desember 2025



PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saudah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120056
Tempat/Tanggal Lahir : 06 Agustus 2005
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana S1
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PODCASTER DALAM TATA HUKUM INDONESIA: PADA PERSPEKTIF
PASAL 28E AYAT (3) DAN PASAL 28F UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-sebanarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 November 2025

Yang membuat pernyataan,



Saudan

Nim. 2210211120056

MOTO

Menjadikan nyata sila yang kelima

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucinta dan sayangi:

Kedua orang tua terkasih,

Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih karena selalu jadi tempat pulang yang paling menyenangkan, walau saya jarang menunjukkan rasa sayang itu secara langsung. Terima kasih untuk doa yang tidak pernah putus, nasihat yang sering saya abaikan tapi ternyata benar semuanya, dan semangat yang kalian berikan bahkan saat saya sendiri sudah hampir menyerah. Perjalanan skripsi ini penuh naik turun, tapi kalian selalu percaya saya bisa melewatinya. Semoga apa yang saya capai ini bisa sedikit membalas lelah dan pengorbanan kalian selama ini. Saya sayang sekali sama kalian.

Kedua adik tersayang,

Terima kasih untuk kedua adik tersayang. Kalian selalu menjadi teman berbagi tawa, cerita, dan semangat di setiap hari yang kadang terasa berat. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih ringan dan penuh warna. Semoga skripsi ini juga menjadi kebanggaan bagi kalian, dan semoga kita selalu saling mendukung dalam setiap langkah ke depan.

Dosen pembimbing skripsi

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, arahan, yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan Bapak dibalas dengan keberkahan dan kesuksesan.

RINGKASAN

Saudah, April 2025. **PODCASTER DALAM TATA HUKUM INDONESIA: PADA PERSPEKTIF PASAL 28E AYAT (3) DAN PASAL 28F UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Perlindungan hukum terhadap *podcaster* di Indonesia pada konteks kebebasan berekspresi dan hak mendapat informasi. Perkembangan teknologi digital dan komunikasi modern telah melahirkan aktor-aktor baru dalam ekosistem media, salah satunya *podcaster*, yang berperan sebagai penyampai informasi, pembentuk opini publik, pengkritik kebijakan, dan advokat isu sosial. Aktivitas mereka menjangkau audiens yang luas melalui *platform* digital, sehingga memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan. *Podcaster* memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi alternatif, mendapatkan perspektif baru, dan berpartisipasi dalam diskursus publik tanpa dibatasi oleh ruang atau waktu. Namun, meskipun perannya strategis dalam dinamika demokrasi digital, posisi hukum *podcaster* di Indonesia masih belum jelas karena belum ada regulasi yang secara spesifik mengakui mereka sebagai pelaku komunikasi publik yang sah.

Secara konstitusional, hak *podcaster* untuk berbicara, menyampaikan pendapat, dan mendapat informasi dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Pasal 28E ayat (3) menegaskan hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F menegaskan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapat informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kedua ketentuan ini menjadi dasar filosofis dan konstitusional bagi seluruh aktivitas komunikasi publik, termasuk yang dilakukan *podcaster*. Artinya, secara normatif, negara wajib memberikan perlindungan hukum yang adil bagi *podcaster* dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, implementasi perlindungan ini dalam hukum positif masih terbatas dan belum menyesuaikan diri dengan dinamika komunikasi digital.

Regulasi utama yang saat ini menjadi rujukan adalah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU ITE beserta perubahannya. Pers dirancang untuk melindungi

jurnalis profesional yang bekerja pada media resmi, dengan hak-hak seperti hak tolak, hak jawab, dan penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers. Namun, *podcaster* tidak masuk berkategori subjek hukum yang diakui dalam undang-undang ini, meskipun mereka menjalankan fungsi serupa dalam menyampaikan informasi kepada publik. Sementara itu, UU ITE lebih menitikberatkan pada pengawasan konten digital dan penegakan hukum, terutama terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau penyebaran hoaks. Dalam praktiknya, beberapa *podcaster* di Indonesia menghadapi ancaman hukum karena konten yang kontroversial atau kritis, meskipun konten tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi mendasar antara hak konstitusional yang dijamin secara normatif dengan praktik hukum positif yang cenderung represif.

Ketidakjelasan status hukum *podcaster* menimbulkan beberapa dampak. Pertama, *podcaster* tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum preventif maupun mekanisme etik sebagaimana dimiliki jurnalis profesional. Ketika menghadapi tuduhan pelanggaran hukum, mereka langsung berhadapan dengan sanksi pidana di bawah UU ITE. Kedua, situasi ini menimbulkan efek psikologis berupa *self-censorship*, di mana *podcaster* membatasi topik bahasan untuk menghindari risiko hukum, terutama terkait isu politik, agama, atau kebijakan publik. Fenomena ini menghambat kebebasan berekspresi, yang seharusnya menjadi pilar partisipasi demokratis dalam masyarakat.

Beberapa negara telah lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan media digital. Di Amerika Serikat, kebebasan berekspresi dijamin oleh *First Amendment*, yang melindungi semua bentuk komunikasi publik, termasuk *blog* dan *podcast*. Putusan *Obsidian Finance Group, LLC v. Cox (2014)* menegaskan bahwa *podcaster* yang melakukan kegiatan jurnalistik berhak atas perlindungan hukum yang sama seperti jurnalis profesional, meskipun tidak terafiliasi dengan media resmi. Di Inggris, *Human Rights Act 1998* mengadopsi *European Convention on Human Rights*, yang melindungi hak berekspresi melalui mekanisme etik dan sanksi administratif, bukan pidana, serta mengakui *podcaster* sebagai bagian dari “public

communicator.” Di Kanada, regulasi media digital memberikan perlindungan hukum bagi pelaku komunikasi publik dengan prinsip tanggung jawab sosial, mekanisme penyelesaian sengketa non-pidana, dan pengakuan formal terhadap eksistensi *podcaster*. Sedangkan di Uni Eropa *blogger* dan *podcaster* termasuk dalam lingkup kebebasan berekspresi, negara anggota harus menyeimbangkan hak berekspresi dan perlindungan pihak ketiga, perlindungan mengikuti prinsip proporsionalitas. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum dan perlindungan proporsional memungkinkan *podcaster* menjalankan peran sosialnya secara efektif tanpa takut terhadap kriminalisasi.

Berdasarkan temuan tersebut, skripsi ini menekankan perlunya reformasi hukum yang progresif dan adaptif di Indonesia. Pengakuan *podcaster* sebagai pelaku komunikasi publik yang sah merupakan langkah pertama untuk memberikan kepastian hukum. Revisi UU Pers dan UU ITE, atau pembentukan UU khusus media digital, menjadi penting untuk mengatur hak dan kewajiban *podcaster* secara jelas. Mekanisme penyelesaian sengketa non-pidana, seperti mediasi atau lembaga pengawas independen, dapat mengurangi risiko pidana yang berlebihan. Selain itu, pendidikan hukum, etika jurnalistik, dan literasi digital bagi *podcaster* akan meningkatkan kesadaran mereka terhadap tanggung jawab sosial dan hukum. Aparat penegak hukum juga harus menerapkan prinsip proporsionalitas agar pembatasan terhadap hak konstitusional tidak bersifat represif.

Dengan reformasi ini, *podcaster* akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan sesuai dengan konstitusi, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai agen demokrasi digital, pengawas sosial, dan penghubung antara masyarakat dan kebijakan publik. Perlindungan hukum yang memadai tidak hanya menjamin kebebasan berekspresi dan hak mendapat informasi, namun juga memperkuat kualitas demokrasi, meningkatkan partisipasi warga, dan memperluas akses publik terhadap informasi penting. Dengan kata lain, negara harus memastikan bahwa hak konstitusional *podcaster* bukan hanya formalitas semata, tetapi menjadi hak substantif yang dapat dirasakan secara nyata oleh semua pelaku komunikasi publik digital di era modern.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap *podcaster* di Indonesia pada konteks kebebasan berekspresi dan hak mendapat informasi. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan aktor baru dalam komunikasi publik, yaitu *podcaster*, yang berperan sebagai penyampai informasi, pembentuk opini publik, pengawas kebijakan, dan advokat isu sosial. Meski memiliki kontribusi signifikan terhadap demokrasi digital, posisi hukum *podcaster* di Indonesia masih belum jelas karena belum ada regulasi yang secara spesifik mengakui dan melindungi mereka sebagai pelaku komunikasi publik yang sah.

Secara konstitusional, hak *podcaster* dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, namun implementasinya dalam hukum positif masih terbatas. Undang-Undang Pers hanya mengatur jurnalis profesional, sedangkan UU ITE lebih menekankan pengawasan konten digital, sehingga *podcaster* sering menghadapi risiko pidana atas konten kritis atau kontroversial. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, rasa takut, dan praktik *self-censorship*, yang menghambat kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa telah memberikan perlindungan hukum yang jelas dan proporsional bagi *podcaster* dan pelaku komunikasi publik digital. Pengakuan hukum tersebut memungkinkan mereka menjalankan fungsi sosial secara bebas namun tetap bertanggung jawab.

Kata kunci: *Podcaster*, Perlindungan Hukum, Kebebasan Bereksresi, Demokrasi Digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuha Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun skripsi yang berjudul “*Podcaster* dalam Tata Hukum Indonesia: Pada Perspektif Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana Hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk media baru, salah satunya adalah *podcast*. Fenomena *podcaster* sebagai pelaku penyampaian informasi dan opini di ruang publik menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan informasi. Pada konteks hukum Indonesia, jaminan atas kebebasan tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus sejalan dengan tanggung jawab serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tema ini diangkat untuk menganalisis posisi *podcaster* dalam tata hukum nasional, serta bagaimana regulasi dapat melindungi kebebasan berbicara tanpa mengabaikan etika dan kepentingan publik.

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, yang mana tidak bisa disebutkan satu per satu namun diantaranya:

1. Kepada diri sendiri. Sudah terima kasih telah bertahan, bekerja keras, dan terus berusaha menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai tantangan.

2. Kepada kedua orang tua tercinta. Abah dan mama terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan tanpa henti, serta pengorbanan yang tidak pernah putus sejak awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Segala yang dicapai hari ini tidak akan mungkin terwujud tanpa cinta dan kehadiran kalian.
3. Kepada kedua adik. Muhammad Munawir dan Syadiah terima kasih selalu memberikan doa dan semangat.
4. Kepada bapak dosen pembimbing. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Terima kasih telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
5. Kepada seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Terima kasih atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan.
6. Kepada teman-teman Rosniati. Maya, Nur Fatma, Siti Aisyah, Risnawati, Dina Rizkina, Aulia Rahmah dan Desy Puspita terima kasih selalu jadi tempat berbagi keluh kesah, tempat bercerita tanpa dihakimi, yang selalu hadir dengan pelukan, dukungan, dan candaan penghilang stres.
7. Kepada teman-teman BKA BEM ULM 2025. Nindya Febriana, Salma, Mutia Aury Anggaraini, Nabila Erhamsyah dan Nur Amelia terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta semangat yang tidak pernah putus selama proses pengerjaan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman magang di Riksa. Nurul Faizah, Farah Aulia Rahmah, Claudia Anggaline, Winarti, dan Nor Aina terima kasih, kehadiran kalian telah membuat setiap hari lebih berwarna dan penuh momen-momen menyenangkan.

9. Kepada teman-teman Berbagi Sertivikat terima kasih atas pembelajaran yang sangat berarti membuat mental menjadi lebih kuat.
10. Kepada Beban FH terima kasih sudah kebersamai semasa perkuliahan ini yang penuh dengan makna.
11. Kepada teman-teman Praktek Peradilan Perdata, Pidana dan PTUN terima kasih sudah menjadi lebih dari teman prakter dan kebersamai di semester 5 dengan penuh keseruan.
12. Kepada Nurul Faizah terima kasih selalu ada menjadi teman yang setia dan kebersamai di setiap langkah perjuangan skripsi ini dengan segala suka-duka.
13. Kepada Dila terima kasih sudah menjadi teman baik peneliti semasa perkuliahan.
14. Kepada teman-teman seperjuangan di kelas terima kasih atas kerja sama yang luar biasa, semangat yang tak pernah padam, serta obrolan receh yang menyelamatkan kewarasan.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi besar secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih atas doa, bantuan, dan semangatnya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dinamika kebebasan berekspresi di era digital.

Banjarmasin, 28 November 2025



Saudah

NIM.2210211120056



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBER PERSETUJUAN.....	iv
LEMBER PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DRAF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penulis.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	16
	A. Negara Hukum.....	16
	B. Hak Konstitusional dan Kebebasan Berekspresi..	20
	C. Teori Hukum Komunikasi dan Kebebasan Berekspresi.....	24
	1. Teori Hukum Komunikasi.....	25
	2. Teori Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi.....	26
	3. Teori Jurnalisme Warga dan Demokratisasi Media.....	27
	4. Relevansi terhadap Posisi Hukum <i>Podcaster</i>	28
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN.....	30
	A. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Podcaster</i> Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 28E Ayat (3) Dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	30
	B. Kedudukan Hukum Seorang <i>Podcaster</i> Dalam Konteks Regulasi Media dan Kebebasan Berekspresi.....	36
BAB IV	PENUTUP.....	46
	A. Kesimpulan.....	46
	B. Saran.....	48

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DRAF PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

Konstitusi Republik Indonesia:

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Perundang-undangan Indonesia:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Instrumen Internasional:

Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966

Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966

Amerika Serikat:

Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1791

Putusan Obsidian Finance Group, LLC v. Cox oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat Tahun 2014

Inggris:

Human Rights Act Tahun 1998 (Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1998) yang mengadopsi European Convention on Human Rights (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia)

Kanada:

Canadian Charter of Rights and Freedoms Tahun 1982 (Piagam Hak dan Kebebasan Kanada Tahun 1982)

Section 2(b) Canadian Charter of Rights and Freedoms Tahun 1982

Uni Eropa:

Digital Services Act Uni Eropa Tahun 2022

